

**PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NO.16
TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT
(Studi di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan
Tanete Riattang Timur)**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Strata Satu Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Syakhsiyah*) Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Bone

Oleh

ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI

NIM. 01.15.10.79

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 28 September 2019

28 Muharram 1441



ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI
NIM 01.15.1079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “*PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT (STUDI DI KECAMATAN TANETE RIATTANG DAN KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR)*” yang disusun oleh Saudari Andi Rabihatun Nurul Choshari , NIM: 01.15.1079, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 31 Agustus 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 30 September 2020 M
12 Safar 1442 H

DEWAN MUNAQISY:

Dekan : Dr. A. Sugirman, SH.,M.H. (.....)
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. (.....)
Munaqisy I : Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI. (.....)
Munaqisy II : Ali Said, S.Sy., M.Sy. (.....)
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syarifuddin Latif, M.HI. (.....)
Pembimbing II : Dra. Hasma, M.HI. (.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH.,M.H.
NIP. 19710131 2000031002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi Saudari Andi Rabihatun Nurul Choshari, Nim: 01.15.1079 Mahasiswa (i) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul **“Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)”**, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk *dimunagasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya,


Watampone, 13 Maret 2020

Pembimbing 1



PROF. DR. H. SYARIEUDDIN LATIF, M.HI.
Nip. 194906161976021001

Pembimbing 2



DRA. HASMA, M.HI.
Nip. 196704091993032003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., karena berkat rahmat, tauhid dan hidayah-Nyalah, sehingga dalam pembuatan skripsi ini, dapat diselesaikan sesuai dengan harapan penulis, tanpa ada gangguan dari pihak siapa pun. Begitupula shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan atas junjungan Nabi Muhammad saw. yang telah membawa obor kebenaran dunia dan akhirat, sekaligus membawa berita gembira kepada umatnya yang mentaati perintahnya dan membawa berita ancaman kepada umatnya yang mengingkari perintahnya, begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat, tabi'-tabi'in yang telah memperjuangkan agama Islam sampai ke titik darah penghabisan, sehingga sampai sekarang bisa menikmati yang namanya *al-din al-Islam*.

Selesainya penulisan skripsi ini tidak lepas atas bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik berupa material maupun bersifat moril. maka dari itu sepatutnyalah penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda alm. Drs. Andi Abdul Cholik dan ibunda Andi Sahari Bulan yang telah sekuat tenaga memberikan terbaik untuk ananda sampai titik ini.
2. Rektor dan para Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. A. Sugirman, S.H., M.H. Selaku Dekan dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. Selaku wakil Dekan serta Sekretaris Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

4. Ibu Dra. Hasma, M.HI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta stafnya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syariafuddin Latief, M.HI. selaku pembimbing pertama, dan Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku pembimbing kedua yang selalu membimbing, membina dan memotivasi sehingga laporan kegiatan ini dapat diselesaikan.
6. Segenap dosen Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone yang telah banyak meluangkan waktu untuk mendidik dan membimbing penulis dalam menuntut ilmu, sehingga penulis berhasil menyusun skripsi ini,
7. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., selaku Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bone dan segenap staf yang telah menyiapkan fasilitas buku-buku guna keperluan studi,
8. Terima kasih kepada seluruh teman-teman seperjuangan saya yang bersama-sama membangun semangat demi lancarnya penulisan ini dan tiada henti-hentinya memberikan semangat kepada saya sehingga apa yang saya lakukan ,usahakan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi seluruh rakyat indonesia,
9. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu dan telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan mahasiswa seprodi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa memberi motivasi dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terwujud, begitupun rekan-rekan lain yang tidak sempat penulis sebutkan.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu dan telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kekhilafan. Maka penulis memohon saran dan kritikan dari pihak

manapun yang bersifat membangun. Olehnya itu, penulis senantiasa bermohon kehadiran Allah Swt. agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuan penulis. *Aamiin.*

Billahi Taufiq Walhidayah

Watampone, 28 September 2019

Watampone, 28 Muharram 1441

Penulis

ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI
NIM. 01. 15. 1079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Kerangka pikir	10
G. Metode Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Perkawinan	18
B. Nikah Muda dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 2019.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pelaksanaan Pasal 7 tentang batas usia Perkawinan dan Jumlah Perkawinan dini dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat	44
C. Faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan dini di masyarakat	52
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	58
B. Implikasi	59
DAFTAR RUJUKAN	61
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fat ah dan y '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِي...	<i>fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>y '</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>y '</i>	ī	i dan garis di atas
أُ وُ	<i>ammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *m ta*

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. *T ' marb ah*

Transliterasi untuk *t ' marb ah* ada dua, yaitu: *t ' marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t ' marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f iah*

النَّجْمَةُ : *al- ikmah*

5. *Syaddah (Tasyd d)*

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda *tasyd d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabban</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjain</i>
الْحَقُّ	: <i>al- aqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu‘iima</i>
عَدُوُّ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif* (ِ) (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bil du</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'mur na
النَّوْغُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أَمْرٌ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. Laf al-Jal lah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *d null h bill h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Laf al-Jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥamid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥamid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>sub nahu wa ta' l</i>
saw.	= <i>allall hu 'alaihi wa sallam</i>
U.U	= Undang-Undang
R I	= Republik Indonesia
NO.	= Nomor
no.	= nomor
h.	= halaman
t.c	= Tanpa Cetakan
t.th.	= Tanpa Tahun Terbit

ABSTRAK

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01 15 1079
Judul Skripsi : “Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)”

Skripsi ini membahas mengenai Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur) tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pentingnya aturan yang membahas tentang batas usia perkawinan.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan analisis data yang berupa pertanyaan dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan psikologi, dan pendekatan sosiologi. Sumber data penulis berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa observasi (pengamatan), wawancara (interview), dan dokumentasi. Yang kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verification (*conclusion drawing*).

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. pelaksanaan pasal 7 tentang batas usia perkawinan dan jumlah pernikahan dini dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat adalah masih banyak yang melakukan perkawinan dini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan jumlah perkawinan di masyarakat sudah efektif akan tetapi pada tahun 2019 di Kecamatan Tanete Riattang Timur jumlah perkawinan dini sangat berkembang pesat. 2. faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini dimasyarakat adalah faktor ekonomi dan faktor lingkungan dikarena orang tua mereka kurang mengerti atau faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal.

Implikasi dari penelitian ini adalah penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur karena orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya akan mengurangi beban ekonomi keluarga. Dan banyaknya orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulusan SD (Sekolah Dasar) atau tidak sekolah sama sekali (Buta Huruf) ia hanya meliaht anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikahkan anaknya. Sehingga pada akhirnya terjadilah perceraian, karena usia yang belum mencapai usia dewasa (pikirannya masih labil) serta pengalamannya dalam berbagai aspek kehidupan masih minim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar belakang*

Dalam proses hidup dan kehidupan manusia di muka bumi, kedua jenis laki-laki dan perempuan tersebut sangat mendambakan pasangan hidup. Mendambakan pasangan hidup, merupakan fitrah sebelum dewasa dan dorongan yang sulit di bendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama mensyaratkan di jalannya pertemuan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian mengarahkan pertemuan itu dalam suatu bentuk ikatan yang sah dalam jenjang perkawinan.¹

Tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dalam bahasa Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang *sak nah, mawaddah, wara ma*.² Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak.³

Sebab itulah Islam sangat menganjurkan kepada setiap manusia untuk melangsungkan perkawinan Karena perkawinan merupakan ikatan yang suci antara

¹Syarifuddin Latif, *Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2012), h. 1.

²Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta :Direktorat Jendral Pembinaan Keagamaan Islam, 2000), h. 14.

³Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah Krusial* (Cet, II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 10.

laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang dan di dasari oleh nilai-nilai ajaran Islam.

Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang agama, suku, ras, warna kulit, profesi, status sosial baik yang miskin maupun yang kaya, orang kota atau orang desa. Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu hal yang baru untuk diperbincangkan, masalah ini sering kali di bahas dalam berbagai seminar dan diskusi. Bahkan juga sering dibicarakan oleh media massa, baik media elektronik maupun non elektronik. masalah ini memang sebagai salah satu tema yang sangat sering mengundang peminat, maka tidak mengherankan jika sekalipun hal ini sering dibahas, selalu ramai dan mendapat perhatian, khususnya dari kalangan anak muda.

Perkawinan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis, dan sosial. Batas usia minimal bagi laki-laki dan wanita adalah 19 tahun. Perkawinan pada usia dini perempuan menimbulkan berbagai resiko, baik bersifat biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidakmampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.⁴

Batas usia perkawinan sangatlah penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu perkawinan karena dengan usia yang terlalu muda ketika seseorang melakukan suatu perkawinan dapat mempengaruhi perjalanan rumah tangganya.

Dalam Undang-undang perkawinan sendiri dijelaskan bahwa Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan

⁴Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk pendidikan Bidan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996), h. 26.

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Masih banyaknya terdapat perkawinan dini di kecamatan tanete riattang timur. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019. Yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini disebabkan karena faktor ekonomi dan lingkungan. Maka dari itu pihak KUA berinisiatif untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan yang ada yaitu Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo undang-undang-undang nomor 16 tahun 2019 agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut.

Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tak terbatas. Pada akhirnya, secara fisik anak lebih cepat dewasa, namun jika dipandang secara fisik, ekonomi, agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru yang bernama keluarga. Nikah di bawah umur hakekatnya menikah juga, hanya saja dilakukan oleh mereka yang masih muda dan segar, seperti para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi yang masih kuliah. Maka dari itu Hukum berkaitan nikah di bawah umur yang secara umum harus ada pada semua perkawinan. Namun ada pula Hukum yang memang khusus yang bertolak dari kondisi khusus, seperti kondisi pelajar yang masih sekolah, bergantung pada orang tua dan belum mempunyai penghasilan sendiri, dan mahasiswa yang masih kuliah yang mungkin belum mampu memberi nafkah.

⁵Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Di kalangan remaja perkawinan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa, karena hamil di luar nikah. Fenomena tersebut cukup sering didengar dalam masyarakat. Namun bukankah perkawinan itu tidak hanya sekedar ijab qabul, dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta. Jadi bagaimana akan menikah di usia muda bila secara moril maupun materil belum cukup ?

Berdasarkan dari latar belakang di atas, untuk mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana pengaruh batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkawinan dini di masyarakat dengan demikian diangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang nomor 16 tahun 2019 Terhadap Perkawinan Dini di Masyarakat (Studi di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelaksanaan pasal 7 tentang batas usia perkawinan dan jumlah perkawinan dini dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 di masyarakat?
2. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di masyarakat?

C. *Definisi Oparasional*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah sesuatu yang timbul dari seseorang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia batas usia perkawinan adalah suatu ketentuan (umur) yang tidak boleh dilampaui.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya penyatuan dalam bersetubuh; melakukan perkawinan, pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam menikah. Sedangkan perkawinan itu sendiri berarti hal atau urusan dan sebagainya.⁸ Perkawinan pada dasarnya berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu “*nikah*” yang berarti “ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama” Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping -secara majazi- diartikannya dengan “hubungan seks”.⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jumlah yaitu banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu)¹⁰

Bawah umur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga adalah belum dewasa.¹¹

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. 3 (Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 848.

⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h. 112.

⁸Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 336.

⁹Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia Buku I* (Cet. I; Watampone: CV Berkah Utami, 2010), h. 1

¹⁰Tim Redaksi, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas* (Cet. 2; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 296

Jadi pengaruh batas usia perkawinan terhadap jumlah perkawinandini merupakan sesuatu yang timbul dari seseorang terhadap ketentuan yang tidak boleh di lampai yaitu umur antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan, karena batas usia perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019. Penulis lebih mengfokuskan terhadap banyaknya perkawinan di bawah umur yang dilakukan di Kabupaten Bone.

D. Tujuan dan kegunaan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pasal 7 tentang batas usia perkawinan dan jumlah perkawinan dini dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 sudah sejalanakah antara teori dengan praktek yang ada dimasyarakat.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di masyarakat.

Adapun kegunaan yang hendak didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keislaman pada khususnya.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

¹¹Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. 3 (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 116.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Akmal, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STAIN Watampone 2017 dalam skripsi yang berjudul “Problematika Dan Tantangan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kabupaten Bone (studi kasus KUA Kecamatan Awangpone)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan untuk mengetahui apa tantangan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur menimbulkan masalah psikologis, belum ada kreatifitas untuk mencari pekerjaan, kondisi mental, kondisi kesehatan, putusnya pendidikan dan timbulnya perceraian. Remaja yang melakukan perkawinan di bawah umur menghadapi tantangan terkait kondisi seksual yang belum siap sangat berdampak pada kondisi kesehatan, serta emosi yang cenderung meledak-ledak yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian masalah.¹²

¹²Akmal, “Problematika Dan Tantangan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kabupaten Bone (studi kasus KUA kecamatan Awangpone)” (*Skripsi Program Sarjana Hukum Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Kabupaten Bone, 2017*), h. xvii.

Iswandi, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syakhsiyyah STAIN Watampone 2017 dalam skripsi yang berjudul “Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Amali Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pencegahan serta meminimalisir perkawinan di bawah umur serta penerapan Undang-Undang terhadap masyarakat sebagai bentuk pencegahan anak belum cukup umur yang menginginkan melangsungkan perkawinan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amali Kabupaten Bone, dengan mengambil data-data sebagai dasar venomena perkawinan di bawah umur. Dari hasil penelitian ini KUA Amali perlu meningkatkan pemahaman tentang Undang-Undang perkawinan, serta penguatan aqidah dan mendidik anak sedini mungkin tentang keagamaan, hal ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Amali perlu memperkuat atau mempertegas administrasi bagi CATIN dan masyarakat yang belum cukup umur, sehingga saling menjaga antara KUA setempat dan masyarakat sekitar.¹³

Ilham Laman, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar 2017 dalam tesis yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat dari perkawinan di bawah umur, serta bentuk pencegahan perkawinan di bawah umur di kelurahan parangi kota palopo.¹⁴

Hj. Rahmatiah HL., Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2016 dalam jurnal yang berjudul “Studi Kasus Perkawinan

¹³Iswandi, “Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Amali Kabupaten Bone” (*Skripsi, Program Sarjana Hukum Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, kabupaten Bone, 2017*).

¹⁴Ilham Laman, “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo” (*Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, 2017*).

di Bawah Umur”. Pernikahan di usia dini adalah salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurang dewasa dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Keegoisan dan mengandalkan harta orang tua, juga salah satu kecenderungan yang terjadi dalam rumah tangga yang sebelumnya adalah menikah di usia muda. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) meski sebagai pencatat, pengawas, dan mendaftarkan setiap ada perkawinan, juga dan perannya di masyarakat, demi terciptanya keluarga mawaddah dan rahmah.¹⁵

Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN. Dkk dalam bukunya yang berjudul “Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara. Dalam buku ini menjelaskan bahwa perkawinan anak di Indonesia merupakan hal yang legal di Indonesia, disebabkan karena ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan memperkenankan perkawinan anak, hal ini terlihat dalam batas usia minimum di Indonesia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Meskipun hal ini diperkenankan oleh Undang-undang, tetapi dalam praktiknya saat ini telah banyak elemen masyarakat maupun regulasi yang menginginkan bahwa batas usia minimal anak 18 tahun melalui uji materiil Undang-Undang di mahkamah konstitusi.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudara Akmal fokus masalahnya yaitu problematika perkawinan di bawah umur dan tantangan perkawinan di bawah umur.


¹⁵Hj. Rahmatiah HL, Pernikahan Usia Muda, Peran PPN, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, al-daulah jurnal, Vol.5, No.1, Juni 2016.

¹⁶Judiasih Dkk, Dr. Sonny Dewi, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Iswandi fokus masalahnya mengenai upaya KUA dalam mencegah perkawinan di bawah umur dan penerapan Undang-Undang terhadap masyarakat setempat. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh saudara Ilham Laman fokus masalahnya mengenai Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh ibu Hj. Rahmatiah HL. Fokus masalahnya mengenai Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh bapak Dr. Sonny Dewi Judiasih, S.H., M.H., CN, dkk fokus masalahnya mengenai Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara. Selanjutnya penelitian yang akan di bahas oleh penulis fokus masalahnya lebih kepada pengaruh batas usia perkawinan dalam UU perkawinan No.1 Tahun 1974 jo UU No.16 Tahun 2019 terhadap jumlah perkawinan dini di masyarakat.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian pola secara *emplit* dalam menjabarkan penelitian ini secara spesifik. Selain itu, kerangka pikir akan memberikan interpretasi awal, agar secara tidak langsung pembaca bisa melihat dan memahami maksud pemecahan masalah dalam karya ilmiah ini.



Berdasarkan kerangka pikir di atas bahwa Undang-Undang tentang batas usia sangat berpengaruh terhadap jumlah perkawinan dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur. Penulis bisa menemukan hasil yang efektif dalam masyarakat.

G. Metode penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib, yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.¹⁷ Adapun metode penelitian di antaranya:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dimana metode penelitian ini dinamakan sebagai metode baru, karena populasinya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena didasarkan pada filsafat *postpositivisme*.¹⁸

Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis satu dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.¹⁹

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang

¹⁷Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis* (Cet. III; Jogjakarta [Yogyakarta]: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. XXV: Bandung: Alfabeta CV, 2017), h. 7.

¹⁹Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 4.

diteliti.²⁰ Sedangkan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²¹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Yuridis Normatif. Metode penelitian normatif atau biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan. Sementara penelitian yuridis adalah pendekatan perundang-undangan. Dalam metode ini perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²²
- b. Pendekatan psikologis adalah membahas segala permasalahan berdasarkan dengan analisis yang didasarkan pada prinsip yang berlaku dalam ilmu jiwa.²³
- c. Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai

²⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 246.

²¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1163.

²²Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Cet. 1; Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010), h. 137.

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 34.

hidupnya itu.²⁴ Pendekatan sosiologis yang dilakukan peneliti yaitu bersosialisasi dengan informan yang diteliti untuk mendapatkan informasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua tempat yaitu di Kantor KUA Tanete Riattang dan di KUA Tanete Riattang Timur yang terletak di Jl. Sungai Kapuas dan Jl. Kesehatan, Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan.

3. Data dan Sumber data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.²⁵ data primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari obyek/subyek penelitian. Yaaitu dengan mewawancarai beberapa sumber yang mengetahui dan mengerti tentang objek yang akan diteliti, misalnya Pegawai KUA dan masyarakat.

b. Data sekunder

Menurut Sudjana yang dikemukakan Ardiyana bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan bukan diusahakan sendiri oleh penulis atau peneliti. Data sekunder yang

²⁴Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

²⁵Husain Umar, *Reseach Methods In Finance And Banking* (Cet. 2; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

digunakan dalam penelitian ini, yaitu: Dokumentasi dari masyarakat, laporan-laporan yang sejenis, dan buku-buku literatur lainnya yang menunjang penelitian ini.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti ketika melakukan proses pengumpulan data.²⁶ Instrumen adalah sebagai alat pengumpulan data harus benar-benar dirancang dengan baik dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang valid. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Pedoman observasi atau pengamatan, maka instrumen yang digunakan umumnya berupa daftar *check list*, kamera dan lain-lain.
- b. Pedoman wawancara atau interviu, maka instrumennya adalah daftar/lembar pertanyaan/pedoman wawancara, dan lain-lain.
- c. Alat dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan berupa dokumen-dokumen penting terkait dengan topik penelitian. Adapun instrumen yang digunakan berupa daftar dokumen.

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pedoman atau panduan observasi dan wawancara yang disusun berdasarkan kisi-kisi instrumen.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data riset lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan

²⁶Ridwan, dkk., *Pedoman Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone* (Cet. I; Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016), h. 14.

data dengan terjun langsung ke lapangan/lokasi penelitian dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.²⁷ Observasi atau pengamatan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat kejadian/peristiwa.
- b. Interview (wawancara) biasanya dilakukan kepada sejumlah informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.²⁸ Wawancara dilakukan kepada informan/sumber informasi.
- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.²⁹

Pengelolaan data menggunakan cara berdasarkan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*), dalam tahap ini penulis merangkum, memahami hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian data (*data display*), dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian dengan teks yang bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deksripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

²⁷Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 138.

²⁸Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, h. 146.

²⁹Suharsimi Arikunto, *Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 206.

remang-remang atau gelap setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁰

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara Kualitatif yaitu mengelolah data dengan bertolak dari nilai-nilai teoritis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang sesungguhnya.³¹ Artinya menginterpretasikan setiap data yang telah dikelola kemudian diuraikan dengan komprehensif yang mendalam, dalam uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Teknik analisis data deduktif adalah teknik analisis data yang mengambil beberapa fakta yang bersifat umum yang selanjutnya dianalisis untuk diterapkan ke hal yang bersifat khusus.³²

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah sudah lengkap atau belum sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengumpulkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data, yaitu penyusunan data yang membuat sistematika yang diterapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisa.

³⁰M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jogjakarta [Yogyakarta]: AR-Ruzz Media, 2014), h. 309.

³¹Burhan Bungin, *Analisis Data Kuantitatif* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Garapindo Persada, 2003), h. 9.

³²Abdullah K., *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*, h. 30.

Dalam menganalisa data diperlukan pemeriksaan secara kelompok agar dapat di susun secara sistematis sehingga mempermudah peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Konsep Perkawinan*

1. Pengertian Perkawinan

Pada dasarnya kata “kawin” merupakan terjemahan dari bahasa Arab kata “*nika*” yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping secara majazi- diartikannya dengan “hubungan seks”. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 kali. Secara bahasa pada mulanya kata “*nika*” yang berasal dari bahasa Arab *n ka un* dan merupakan masdar dari kata *nakaha*, digunakan dalam arti “berhimpun, bergabung”.¹ Terkadang juga digunakan dengan arti *al-Wata’* (hubungan seksual) atau *aqad* (perjanjian). Akan tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk *aqad*.² Namun secara leksikal, perkawinan identik dengan nikah dan *az-Zauj*. Al-Qur’an juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* berarti “pasangan” untuk makna di atas. Oleh karena perkawinan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Sedangkan arti kata nikah menurut syara’ adalah akad yang membolehkan seorang

¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Selanjutnya disebut “wawasan”), (Cet. II; Mizan: Jakarta, 1996), h. 191.

²Abu Hafsh Usamah, *Panduan Lengkap Nikah Dari “A” Sampai “Z”*, (Cet. 8; Pustaka Ibnu Katsir: Bogor, 2006), h. 17.

laki-laki berkumpul bebas dengan seorang perempuan tertentu dan pada waktu akad menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* atau terjemahannya.³

Menurut undang-undang, sebelumnya perlu dikemukakan bahwa dalam peraturan-peraturan Perkawinan yang pernah berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang perkawinan baik BW, GHR, HOCI dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang pencatatan NTR tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pengertian perkawinan. Barulah pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1) diatur tentang pengertian perkawinan, yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut agama Islam dalam hal ini akan dikemukakan pendapat dari Sayuti Thalib, S.H yang dikutip Eoh dalam buku Pernikahan Antara Agama (Dalam Teori dan Prakteknya) menyatakan: perkawinan ialah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁴

Perkawinan ditinjau dari sudut pandang suku Bugis-Makassar, kawin artinya siala (Bugis-Makassar) artinya saling mengambil satu sama lain. Jadi merupakan tindakan resiprokal, yang berarti meskipun berbeda status sosial laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam perkawinan adalah partner. Bagi orang Bugis Makassar, perkawinan adalah bukan hanya peralihan dalam arti biologis, tetapi lebih penting ditekankan pada arti sosiologis, yaitu adanya tanggung jawab

³Syarifuddin Latif, *Hukum Perawinan di Indonesia (Buku 1)*, (Cet. 1; CV Berkah Utami: ,2010), h.2.

⁴Eoh, *Perkawinan Antar Agama (Dalam Teori dan Praktek)*, (Cet. I; Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996), h. 28.

baru bagi kedua orang yang mengikat tali perkawinan terhadap masyarakatnya. Oleh karena itu, perkawinan bagi orang Bugis-Makassar dianggap sebagai hal yang suci, sehingga dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan pesta yang meriah. Dalam pelaksanaan proses perkawina itu didampingi oleh seorang *indo botting*. Perkawinan tidak melibatkan laki-laki dan perempuan yang kawin saja, melainkan kerabat kedua belah pihak dengan tujuan memperbaharui dan memperkuat hubungan keduanya. Di desa perkawinan biasanya berlangsung antara seorang di sekitar tempat tinggal mereka yang juga merupakan kerabat atau dengan orang lain tetapi dengan perantaraan seorang kerabat. Perkawinan merupakan cara terbaik memasukkan yang sebelumnya bukan kerabat menjadi *tennia tau laeng* (bukan orang lain).

Perkawinan yang ideal adalah perkawinan dengan sepupu. Namun demikian, perkawinan dengan sepupu sekali dianggap “terlalu panas”, karena itu jarang terjadi, kecuali dikalangan bangsawan tinggi yang “berdarah biru”.⁵ Bagi masyarakat di bawahnya lebih memilih perkawinan sepupu dua kali atau tiga kali. Jadi perkawinan ideal adalah perkawinan generasi yang sama. Perkawinan antara paman dan keponakan perempuan atau antara bibi dengan kemanakan laki-laki dilarang dan hubungan seksual antar pasangan seperti itu dikategorikan sebagai *salimara*’ (incest).⁶

Dalam pelaksanaan perkawinan Bugis-Makassar harus didampingi oleh seorang *indo botting*. Karena *indo botting* sangatlah berperan aktif dalam

⁵Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis 2006), h. 1.

⁶Abd. Kadir Ahmad, *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, (Cet. I; Makassar: Indobis 2006),h. 2.

pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan juga berarti sebuah perjanjian atau ikatan yang suci antara dua insan yang saling mencintai dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang damai, tentram dan penuh cinta.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan satu-persatu dari kelima tujuan dan faedah perkawinan tersebut di atas.

Pertama, ialah untuk memperoleh keturunan yang sah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (*unifersil*). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Walaupun keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna.

Sedangkan aspek yang umum (*unifersil*) yang berhubungan dengan keturunan/anak ialah karena anak-anak itulah yang menyambung keturunan

seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.⁷

Kedua, ialah untuk memenuhi tuntutan naluriah/hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Andai kata tidak ada saluran yang sah itu manusia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik di masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaanya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tak ubahnya seperti hewan saja, dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

Ketiga, menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan. Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksual. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal. Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

Keempat, membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang. Ikatan perkawinan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain biasanya dilaksanakan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan

⁷Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Ed. I, (Cet.1; Liberty: Yogyakarta, 1982). h. 13.

paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan masyarakat mengetahui bahwa pada umumnya antar laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik.

Kelima menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rejeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.⁸

Adapun tujuan lain dari perkawinan menurut Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Tujuan perkawinan menurut Islam pada garis besarnya hanya dua yaitu: 1. Memenuhi naluri sebagai manusiawi yakni ingin kepada wanita, ingin kepada anak dan harta benda. 2. Memenuhi petunjuk agama sebagai fitrah kejadian manusia.⁹

Selain dari ingin memiliki keturunan perkawinan juga memiliki tujuan lain yaitu agar dapat terhindar dari perbuatan jahat, menurut Islam tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.

⁸Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, h.17.

⁹Syarifuddin Latif, *Hukum Perawinan di Indonesia (Buku 1)*...., h.23.

3. Hukum Perkawinan

Kata hukum memiliki dua makna, yang dimaksud di sini adalah: pertama, sifat syara' pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dan pengaruh yang ditimbulkan suatu pengaruh syara', seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa-menyewa (*ijarah*) adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau perkawinan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat kepada suami dan pergaulan yang baik.

Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing hukum mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik, dan atau ahlak.¹⁰

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah.

b. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; sesuatu yang

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munukahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Cet. 2; Hamzah: Jakarta, 2011), h.44.

menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram.

c. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadinya maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

d. Mubah

Hukum nikah mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan yang mengharapkannya untuk menikah. Dari uraian tersebut, nikah adalah hubungan seorang pria dan wanita untuk berumah tangga dan hidup saling tolong-menolong yang dilakukan karena Allah swt.¹¹ Hukum nikah ini lebih mengacu pada seseorang yang sudah mampu secara psikologis dan finansial, hukum nikah ini juga lebih mengacu pada seorang laki-laki yang berkeinginan untuk menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan tidak memperhatikan dari tujuan perkawinan tersebut.

4. Hakekat Perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia

¹¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munukahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Cet. 2; Hamzah: Jakarta, 2011), h. 47.

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terkait dalam perjanjian 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) atau 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan tersebut. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Ada 6 asas prinsipal dalam Undang-Undang perkawinan:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini di tegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini mengatur asas monogamy. Hanya apabila ia dikehendaki oleh bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

¹²Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet, I: Bumi Aksar; Jakarta Selatan, 2004), h. 54-55.

- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus lelah masa jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berpikir dan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Definisi ini tampak jauh lebih representativedsn lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskannya sebagai berikut “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitaqan galidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Jika kedua rumusan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan di atas dicermati dengan seksama, terdapat garis perbedaan yang cukup signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud ialah:

- 1) Dalam rumusan Undang-Undang, tercermin keharusan ada ijab qabul (aqdun nikah) pada sebuah perkawinan seperti dalam anak kalimat: “Ikatan lahir batin”. Sedangkan kata “Akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata mitaqan qaladin yang terdapat sesudahnya yang tidak menggambarkan pengertian perkawinan, akan tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.¹⁴
- 2) Kata-kata “antara seorang pria dengan seorang wanita”, menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (gay) atau antara sesama wanita (lesbi) di Negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa Negara Belanda, Belgia, dan sebagian Negara bagian Canada,. Sedangkan KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang bertekad ini sungguhpun dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan menikah antara sesama jenis yang dilarang oleh Undang-undang Perkawinan.
- 3) Undang-undang perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sementara KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual perkawinan seperti terdapat dalam kalimat “untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis, hukum dan fikih memasukkan bahasan

¹⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (PT. RajaGrafindo: Jakarta,2005), h. 46.

munakahat (Perkawinan) dalam kitab (BAB) muamalah tidak dalam kitab (BAB) ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol dari pada aspek ibadah sungguhpun di dalamnya memang terkandung pula nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.¹⁵

5. Perkawinan dalam Hukum Islam

Bagi umat Islam, perkawinan memiliki makna ibadah, karena kehidupan keluarga, selain melestarikan kelangsungan hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas social dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan msotif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat peresmian cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam

Alquran surah Ar-rum 30 ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁶

Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri sering sekali diwarnai konflik, perselisihan, kekerasan dan dominasi suami terhadap istri dan “musaharah” dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa” Qs. Al-Furqan 25 ayat 54:

¹⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 46.

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 406.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿١٠٧﴾

Terjemahnya:

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah[1070] dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.¹⁷

Kami memulai dengan landasan pertama, yaitu landasan hubungan seksual, seperti tersebut dalam surah Al-Muminun. Kami menemukan bahwa dalam hubungan pertama ini terdapat dua kemungkinan, pertama, antara suami dengan istri dan kemungkinan kedua antara suami dengan Milk al-yamin. Hal ini sangat jelas dalam firmanNya “kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki”.¹⁸

Di samping itu, Nabi Muhammad Saw. Juga telah mengajarkan bahwa perkawinan merupakan bagian terpenting untuk menjadi umat beliau. dalam salah satu sabdanya, menikah salah satu dari sunnah beliaudsan bagi orang yang tidak melaksanakan sunnah maka tidak termasuk umat Muhammad. Hal ini sesuai dengan hadis berikut ini:

فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ : “ : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ دَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ” رواه ابن ماجه

Artinya:

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 364.

¹⁸Muhammad shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontenporer*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004) h. 434-435.

kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.¹⁹

B. Nikah Muda dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

1. Pengertian Nikah Muda (Perkawinan di Bawah Umur)

Usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat dalam pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:

“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (Enam Belas) tahun”.

Sedangkan menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun.²⁰

Usia perkawinan sebagaimana dimaksud di atas terdapat dalam undang-undang perkawinan Bab II tentang syarat-syarat perkawinan, yang dalam pasal 6 ayat (2), berbunyi:

“Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin kedua orang tua”.

Dapat dipahami bahwa, usia pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun tidak bertentangan dengan maksud pasal 6 ayat (2), dan sebagai konsekuensi tercermin dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab II Pasal 7 menyatakan bahwa:

¹⁹CD al-Maktabah al-syamilah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz. 5, No. Hadis: 1836.

²⁰Olivia, Batas Umur dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Lex Jurnalica*, Vol.12, No.3, Desember 2015. Hal. 207.

Ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ayat (3)” ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)”.²¹

Sedangkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 menyatakan bahwa:

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).²²

Hal ini dimaksud bahwa usia perkawinan menjadi bagian dari inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka untuk memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun wanita, memberi kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan

²¹Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya, Arkola. h. 5.

²² Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi sanksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat meminimalisir kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Indikasi usia perkawinan yang termasuk dalam undang-undang ini perlu dirubah dengan pertimbangan aspek kualitas psikologis. Namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihat, sehingga ia membutuhkan trialand error. Tetapi dengan maksud membangun kualitas generasi Indonesia menuju masa depan yang unggul. Konsep ini juga setidaknya mengacu pada aspek kesehatan dan kondisi anak yang kelak dihasilkan oleh usia perkawinan yang tidak lagi sebagai masa usia yang ditetapkan oleh undang-undang ini lebih dari itu dalam banyak hal, khususnya pasal 7 ayat (1) harus mendapat porsi tertinggi dengan konsekuensi yang prospektif.

2. Kedudukan nikah di bawah umur berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Secara metodologis langkah penentuan usia kawin didasarkan kepada metode maslahat dan muslahat. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihad yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

pengadilan atau pejabat yang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.²³

Dalam hal ini undang-undang perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi pasal 6 ayat (2) dijelaskan untuk kelangsungan perkawinan seseorang belum cukup umur 21 (dua puluh satu) tahun mendapat izin kedua orang tua, disisi lain pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun. Bedanya, jika kurang 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang 19 tahun, perlu izin pengadilan.

Pertimbangan problem kependudukan, seperti diungkapkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan, turut mempengaruhi perumusan batas usia calon mempelai tersebut. Ini maksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan hukum islam itu sendiri, untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Djatmika mengatakan “kesemuanya itu mengandung masalah ijtihadiyah yang diselesaikan dengan ijtihat (ulama Indonesia) dengan menggunakan metode-metode istishlah, ihtihsan, al’urf, dan lain-lain istidlal dengan tujuan jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid (memperoleh kebaikan dan menghindari kerusakan).²⁴

²³ Kamal Mughtar, *Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), h.97.

²⁴H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Cet: 1; Jakarta: PT Raja Grpindo Persada, 2005), h. 59-62.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone

KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu dari KUA yang berada di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bone yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan.

KUA Tanete Riattang berlokasi di Jl. Sungai Kapuas. Lokasi dari KUA Tanete Riattang berhadapan dengan SMA Amir Islam yang berbatasan dengan jalan raya dan berdampingan dengan pencucian mobil.¹

Lokasi KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bone yang terletak di Kelurahan Bukaka Watampone dengan jarak ibu kota kabupaten adalah kurang lebih 1 km dan jarak dari ibu kota provinsi adalah \pm 190 km. KUA Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu dari 5 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bone. KUA Kecamatan Tanete Riattang terdiri dari 8 wilayah desa/kelurahan sebagai cakupan wilayah kerja, yaitu:

1. Kelurahan Biru
2. Kelurahan Bukaka
3. Kelurahan Manurunge
4. Kelurahan Masumpu

¹ Fatmawati, Data Profil KUA Kecamatan Tanete Riattang, Senin 7 Oktober 2019.

5. Kelurahan Pappolo
6. Kelurahan Ta'
7. Kelurahan Walannae
8. Kelurahan Watampone

Kantor Urusan Agama pada awalnya berada di Jalan Utama yang menempel pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone. KUA Kecamatan Tanete Riattang, pertama kali dibangun pada tahun 1979 dengan ukuran panjang 40 X 13 m² milik Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang, di Jalan Yos Sudarso. Setelah itu di relokasi pada tahun 2016, dan sampai sekarang Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang terletak di Kelurahan Bukaka, Jalan Sungai Kapuas, dengan ukuran panjang ± 60 m dan lebar ± 40 m milik pemerintah Kecamatan Tanete Riattang.²

Adapun visi dan misi dari KUA Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai berikut:

VISI

Tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan pencatatan nikah dan rujuk serta optimalisasi dan partisipasi dalam pembangunan kehidupan beragama.

MISI

1. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk.
2. Melaksanakan penasehat pernikahan.
3. Melaksanakan penyelesaian persertifikatan tanah wakaf.

²Fatmawati, Data Profil KUA Kecamatan Tanete Riattang, Senin 7 Oktober 2019.

4. Melaksanakan pembinaan pengurus mesjid dan organisasi keagamaan lainnya.³

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang juga memiliki batas wilayah, yaitu:

Sebelah utara : berbatasan dengan sungai

Sebelah timur : berbatasan dengan perumahan


Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan raya

Sebelah barat : berbatasan dengan perumahan

³Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang.

KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE
KANTOR URUSAN AGAMA TANETE RIATTANG TIMUR
JL. KESEHATAN KM. 6 KEL. BAJOE

STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS PELAYANAN PERKAWINAN
PADA KUA KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
KOTIF WATAMPONE



2. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone

KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang ada di kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan satuan unit terkecil dari birokrasi kementerian Agama RI yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama RI, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan.

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi Administratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan, dan fungsi penerangan serta penyuluhan. KUA berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama Islam (Mapenda) serta kegiatan Penyuluh Agama Islam.⁴

Di samping itu KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain; Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), LPTQ, LP2A, PHBI, BAZCAM dll.

KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu dari 5 KUA kecamatan di lingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone. KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur terdiri dari 8 wilayah desa/ kelurahan yakni:

1. Kelurahan Toro
2. Kelurahan Panyula

⁴ Drs. Pirman, *Data-data profil KUA kecamatan tanete riattang timur*, jumat 25 maret 2016. Laporan KKLP Angkatan 2016

3. Kelurahan Waetuo
4. Kelurahan Tibojong
5. Kelurahan Cellu
6. Kelurahan Bajoe
7. Kelurahan Lonrae
8. Kelurahan Palette

Dalam melayani pencatatan perkawinan dari masing-masing kelurahan. KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur mulai definitif seiring definitifnya wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar tahun 1994. KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur pertama kali berkantor di Mesjid Tua Bajoe pada tahun 1994. Adapun Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur adalah:

- | | | |
|-----|---------------------------------|---------------------|
| 1. | Drs. H. M. Marzuki S | Tahun 1994 s.d 1996 |
| 2. | Drs. H. Alimuddin Nabire | Tahun 1996 s.d 1998 |
| 3. | Drs. Hasan Basri | Tahun 1998 s.d 2001 |
| 4. | Drs. Abd. Rasyid Mahdi | Tahun 1998 s.d 2001 |
| 5. | Drs. H. Ahmad Ya'cub | Tahun 2001 s.d 2004 |
| 6. | Drs. Mukhtar Husain | Tahun 2004 s.d 2005 |
| 7. | Drs. Abd. Latif, M. HI. | Tahun 2005 s.d 2008 |
| 8. | Drs. M. Tahir Siri | Tahun 2008 s.d 2011 |
| 9. | H. Muh. Sabran, S. Ag., M. Pd.I | Tahun 2011 s.d 2015 |
| 10. | H. Abustang, S.Ag., M.SI | Tahun 2016 |

11. Drs. H. Mappasere Tahun 2017 s.d 2018
12. KM. Abd. Samad, S. Ag., M.H. Tahun 2018 s.d Sekarang

Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur yang terletak di sebelah Utara Kabupaten Bone adalah salah satu dari 27 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bone dengan jarak Ibu Kota Kabupaten adalah ± 6 km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi adalah ± 185 km dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur terletak dijalan Kesehatan Bajoe.⁵

Wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur berdasarkan Data Statistik Tahun 2010 BPS Kabupaten Bone memiliki luas 48, 88 km² (1,07% dari total luas Wilayah Kabupaten Bone), panjang pantai 10,8 km. Kecamatan Tanete Riattang Timur termasuk daerah beriklim sedang dengan curah hujan berkisar rata-rata 1.750-2.000 mm. Curah hujan terjadi pada bulan April s.d. September dan musim kemarau. Curah hujan terjadi pada bulan April sampai September dan kemarau terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai 43°C sedangkan kelembaban udara relative 95 - 99%. Secara geografis Kecamatan Tanete Riattang Timur terletak pada koordinat 4°28'16" LS - 4°34'13" LS dan 120°21'49" BT - 120°23'48" BT dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan perairan Teluk Bone
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan perairan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan wilayah Kecamatan Barebbo

⁵ Drs. Pirman, *Data-data profil KUA kecamatan tanete riattang timur*, jumat 25 maret 2016. Laporan KKLP Angkatan 2016

d. Sebelah Barat berbatasan wilayah Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.⁶

VISI

Terwujudnya pelayanan prima dalam membangun kehidupan beragama di Kecamatan Tanete Riattang Timur.

MISI


1. Meningkatkan kualitas pelayanan prima dibidang NR (Nikah Rujuk).
2. Meningkatkan kehidupan keluarga sakinah di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim terhadap Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS).
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf.
5. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif.
6. Meningkatkan jamaah haji dan umrah.
7. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis.
8. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan.
9. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab ruyat.⁷

⁶ Drs. Pirman, *Data-data profil KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur*, jumat 25 maret 2016, Laporan KKLK Angkatan 2016.

⁷Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur.

KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE
KANTOR URUSAN AGAMA TANETE RIATTANG TIMUR
JL. KESEHATAN KM. 6 KEL. BAJOE

STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS PELAYANAN PERKAWINAN
PADA KUA KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
KOTIF WATAMPONE



B. Pelaksanaan Pasal 7 tentang batas usia Perkawinan dan Jumlah Perkawinan dini dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat

1. Pelaksanaan Pasal 7 tentang batas usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian ini masih banyak terdapat perkawinan dini. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Sehingga mengakibatkan harusnya diajukan dispensasi perkawinan. Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang batasan usia untuk kawin, dalam hal ini Kepala KUA menyatakan pula bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya perkawinan dini.⁸

Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, juga mengatakan bahwa Undang-undang Perkawinan telah disosialisasikan akan tetapi banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap aturan ini. Kepala KUA juga menyatakan kami akan terus mengsosialisasikan Undang-undang ini agar masyarakat paham tentang aturan yang mengikat sehingga lambat laun perkawinan dini akan semakin berkurang.⁹

⁸ Drs. H. Mappasere kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang, wawancara, di KUA Kecamatan Tanete Riattang, 22 September 2019.

⁹ KM. Abd. Samad kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, wawancara, di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, 22 September 2019.

Tidak adanya perbedaan kursus calon pengantin (SUSCATIN) antara CATIN yang kawin di bawah umur dengan CATIN yang kawin di usia yang mapan sebab SUSCATIN ini bersifat umum.¹⁰

Perkawinan usia muda ini sangat terkait dengan hak orang tua wali untuk menikahkan anaknya, tanpa disertai kemauan anaknya sendiri. Beberapa kasus di masyarakat, karena alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua sering kali menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan anak saudaranya yang masih belia dan dengan adanya alasan-alasan yang memaksa untuk tetap dilakukan perkawinan maka pelaku perkawinan dini dibolehkan untuk melakukan dispensasi.

Berikut adalah data pelaksana perkawinan dini;

1. KUA Kecamatan Tanete Riattang

a. Nama: Arviana Bahar

Umur: 14 Tahun

Alamat: Kelurahan Manurunge

b. Nama: Syahara Iklima Barkling

Umur: 16 Tahun

Alamat: Jl. A. Ali PT. Cenrana Kelurahan Masumpu

c. Nama: Ayuwati Umar

Umur: 18 Tahun

Alamat: Jl. Rusa Kelurahan Bukaka¹¹

¹⁰ Drs. H. Mappasere dan KM. Abd. Samad Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur, wawancara, di KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur 22 September 2019.

2. KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur

a. Nama: Nurfadillah

Umur: 16 Tahun

Alamat: Mactedde Kelurahan Bajoe

b. Nama: Desi Ratmasari

Umur: 15 Tahun

Alamat: Kelurahan Pallette

c. Nama: Yusni

Umur: 14 Tahun

Alamat: Jl. KH. Syamsuddin Kelurahan Lonrae¹²

2. Jumlah perkawinan dini di masyarakat di Kecamatan Tanete Riattang dan Tanete Riattang Timur

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Bab II

Pasal 7 menyatakan bahwa:

Ayat (1) “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Ayat (2) “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Ayat (3)” ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)”.¹³

Sedangkan dalam revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 7 menyatakan bahwa:

¹¹Data PPN Tentang Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang, 2019.

¹² Data PPN Tentang Perkawinan Dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, 2019.

¹³Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ayat (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ayat (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁴

Table 1.1

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang 2017

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Bulan 6		jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	P r	lk	P r	lk	P r	L k	pr	
1.	Watampone	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	4
2.	Bukaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
3.	Ta	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1	6
4.	Biru	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	5
5.	Manurunge	-	1	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	5
6.	Masumpu	-	1	-	-	-	4	-	1	-	1	-	-	7
7.	Walannae	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
8.	Pappolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 7		Bulan 8		Bulan 9		Bulan 10		Bulan 11		Bulan 12		jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	P r	lk	P r	lk	P r	L k	pr	
1.	Watampone	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	5
2.	Bukaka	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3
3.	Ta	-	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	7
4.	Biru	-	2	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	7

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5.	Manurunge	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	1	6
6.	Masumpu	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	4
7.	Walannae	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	4
8.	Pappolo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Total													68	

Tabel 1.2

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang 2018

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Bulan 6		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	pr	lk	pr	lk	P r	lk	pr	
1.	Watampone	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
2.	Bukaka	1	2	-	2	-	1	-	2	-	1	-	-	9
3.	Ta	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	4
4.	Biru	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	4
5.	Manurunge	-	2	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	7
6.	Masumpu	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	2	9
7.	Walannae	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	3
8.	Pappolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 7		Bulan 8		Bulan 9		Bulan 10		Bulan 11		Bulan 12		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	L k	P r	L k	pr	lk	P r	lk	pr	
1.	Watampone	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
2.	Bukaka	-	1	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	6
3.	Ta	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
4.	Biru	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
5.	Manurunge	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
6.	Masumpu	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
7.	Walannae	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2
8.	Pappolo	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Total													63	

Tabel 1.3

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang 2019

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	Bulan 4	Bulan 5	Bulan 6	Jumlah
-----	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

		Lk	P r	L k	P r	Lk	pr	lk	pr	lk	P r	L k	pr	
1.	Watampone	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
2.	Bukaka	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3.	Ta	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4.	Biru	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5.	Manurunge	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
6.	Masumpu	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	6
7.	Walannae	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4
8.	Pappolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 7		Bulan 8		Bulan 9		Bulan 10		Bulan 11		Bulan 12		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	L k	P r	L k	pr	lk	P r	lk	pr	
1.	Watampone	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2.	Bukaka	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Ta	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	3
4.	Biru	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Manurunge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6.	Masumpu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
7.	Walannae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8.	Pappolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Total														32

Dari tabel diatas bahwa pelaksanaan praktik perkawinan di Kecamatan Tanete Riattang dari tahun 2017 hingga 2019 jumlah perkawinan dini sudah lumayan efektif dikarenakan jumlah perkawinan dini sudah mulai berkurang.¹⁵

Tabel 1.4

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2017

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Bulan 6		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	pr	L k	pr	lk	P r	lk	pr	
1.	Bajoe	-	-	-	1	-	2	2	3	-	-	-	-	8
2.	Lonrae	-	-	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	7

¹⁵Data PPN Tentang Perkawinan Dini di Kecamatan Tanete Riattang, 2019.

3.	Cellu	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	5
4.	Tibojong	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5.	Toro	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	4
6.	Panyula	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	-	-	8
7.	Waetuwo	-	3	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	10
8.	Palette	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	4

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 7		Bulan 8		Bulan 9		Bulan 10		Bulan 11		Bulan 12		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	pr	L k	pr	lk	pr	lk	pr	
1.	Bajoe	-	2	-	-	1	2	-	1	-	3	-	1	10
2.	Lonrae	-	1	-	-	1	1	-	3	-	2	-	1	9
3.	Cellu	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	6
4.	Tibojong	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4
5.	Toro	-	5	-	-	-	3	2	2	-	4	-	-	16
6.	Panyula	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	6
7.	Waetuwo	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	4
8.	Palette	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Total														103

Tabel 1.5

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2018

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Bulan 6		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	pr	L k	pr	lk	pr	lk	pr	
1.	Bajoe	-	4	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	10
2.	Lonrae	1	6	-	4	1	-	1	4	2	2	-	-	21
3.	Cellu	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	5
4.	Tibojong	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
5.	Toro	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	4
6.	Panyula	-	1	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	6
7.	Waetuwo	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	5
8.	Palette	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 7	Bulan 8	Bulan 9	Bulan 10	Bulan 11	Bulan 12	Jumlah
-----	----------------	---------	---------	---------	----------	----------	----------	--------

		Lk	P r	L k	pr	Lk	pr	L k	pr	lk	pr	lk	pr	
1.	Bajoe	-	4	-	2	-	5	-	-	-	3	-	-	14
2.	Lonrae	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	4
3.	Cellu	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2
4.	Tibojong	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5.	Toro	-	1	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	7
6.	Panyula	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	4
7.	Waetuwo	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
8.	Palette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Total														89

Tabel 1.6

Database Perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur 2019

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Bulan 6		Jumlah
		Lk	P r	L k	P r	Lk	pr	L k	pr	lk	pr	lk	pr	
1.	Bajoe	-	8	1	3	-	1	-	3	1	1	-	4	22
2.	Lonrae	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	5
3.	Cellu	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	5
4.	Tibojong	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
5.	Toro	-	4	1	3	-	3	-	2	-	1	-	1	15
6.	Panyula	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	7
7.	Waetuwo	-	-	-	1	-	2	-	4	-	-	-	-	7
8.	Palette	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

No.	Desa/Kelurahan	Bulan 7		Bulan 8		Bulan 9		Bulan 10		Bulan 11		Bulan 12		Jumlah
		Lk	P r	L k	pr	Lk	pr	L k	pr	lk	pr	lk	pr	
1.	Bajoe	-	3	-	5	-	2	-	7	-	2	-	2	21
2.	Lonrae	-	1	-	2	-	2	-	3	-	4	-	2	14
3.	Cellu	-	-	-	2	-	1	-	3	-	4	-	1	11
4.	Tibojong	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	3
5.	Toro	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	1	8
6.	Panyula	-	2	-	4	-	2	-	6	-	-	-	-	14
7.	Waetuwo	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	8
8.	Palette	-	1	-	4	-	-	-	-	-	2	-	1	8
Total														152

Dari tabel ini dapat diuraikan bahwa praktik pelaksanaan perkawinan dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur pelaksanaan pasal 7 tidak sejalan dengan praktik perkawinan dikarekan jumlahnya pada tahun 2019 berkembang sangat pesat.¹⁶

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa di kecamatan tanete riattang dan kecamatan tanete riattang timur efektivitas dari pelaksanaan pasal 7 dalam undang-undang perkawinan dianggap cukup efektif dikarenakan pada tahun 2018 pelaksanaan praktik perkawinan dini mulai menurun dibandingkan dengan pelaksanaan praktik perkawinan dini dari tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2019 di kecamatan tanete riattang timur jumlah perkawinan dini berkembang sangat pesat dikarenakan kurangnya masyarakat yang memahami aturan tersebut.

C. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini di masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini disebabkan karena ekonomi dan lingkungan.

Menurut pelaku perkawinan dini Arviana (14 Tahun) Perkawinan dini terjadi dikarenakan adanya saling suka sama suka dengan seorang laki-laki dan perempuan sehingga dilakukannyalah perkawinan dini karena di takutkan hal yang tidak diinginkan terjadi.¹⁷

Menurut pelaku perkawinan dini Ayuwati (18 Tahun) perkawinan dini yang dia lakukan semata-mata untuk membantu perekonomian orang tuanya dengan cara ini dia mampu mengurangi beban orang tua nya.¹⁸

¹⁶ Data PPN Tentang Perkawinan Dini di Kecamatan Tanete Riattang Timur, 2019.

¹⁷Arviana URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Oktober 2019.

¹⁸Ayuwati URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 22 Oktober 2019.

Menurut pelaku perkawinan dini Syahara Iklima (15 Tahun) perkawinan dini yang dia lakukan disebabkan karena faktor lingkungan karena adanya laki-laki yang sering datang di sekolahnya untuk menemuinya sehingga orang tuanya memutuskan untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut untuk menghindari omongan orang lain terhadap dirinya.¹⁹

Menurut pelaku perkawinan dini Nurfadillah (16 tahun) mengatakan bahwa adanya saling suka sama suka diantara mereka dan keluargapun sepakat untuk dilangsungkannya perkawinan.²⁰

Menurut pelaku perkawinan dini Yusni (14 Tahun) mengatakan bahwa dia melakukan perkawinan dini karena ada beberapa faktor salah satunya yaitu faktor lingkungan, dia memutuskan untuk melakukan perkawinan dini karna terjadinya sesuatu pada dirinya (hamil di luar nikah) maka keluarganyapun sepakat dengan hal tersebut.²¹

Menurut pelaku perkawinan dini Desi Ratmasari (15Tahun) mengatakan perkawinan dini yang dia lakukan karena orang tuanya tak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya sehingga ia harus putus sekolah dan setelah beberapa tahun menganggur iya pun dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan supaya ada yang membantu untuk mencari nafkah.²²

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Bahar (49 Tahun) ialah menikahkan anaknya terlalu cepat karena si laki-laki tersebut tetap ingin bersama

¹⁹Syahara Iklima URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 22 Oktober 2019.

²⁰Nurfadillah URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 1 Oktober 2019.

²¹Yusni URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Oktober 2019.

²²Desi Ratmasari URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 1 Oktober 2019.

anaknyanya dari pada bikin malu keluarga lebih baik dinikahkan dan jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi.²³

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Dg Seri (50 Tahun) ialah menikahkan anaknya terlalu muda karena faktor ekonomi dan lingkungan selanjutnya *matanre siri* karena jangan sampai masyarakat berpikiran tidak baik terhadap anak saya, Untuk menghindari hal itu dengan jalan satu-satunya dengan cara seperti ini.²⁴

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Sukma (30 Tahun) mengatakan dari pada dikemudian hari terjadi sesuatu dan membuat keluarganya malu lebih baik menikahkan mereka sebab mereka juga saling suka.²⁵

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Nikma (55 Tahun) ia hendak mengawinkan anak kandungnya meski di bawah umur karena anaknya dengan laki-laki tersebut telah menjalin hubungan asmara dan telah melakukan hubungan badan.²⁶

Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Nani (55 Tahun) ialah mengawinkan anak kandungnya untuk meringankan beban ekonominya. Agar ada yang bisa membantu perekonomian keluarganya.²⁷

Orang tua menikahkan anaknya karena mereka kurang mengerti atau faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau kelihatan dewasa, ia pikir hal seperti ini sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan

²³ Bahar Petani, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Oktober 2019.

²⁴ Dg Seri URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 22 Oktober 2019.

²⁵ Sukma URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 1 Oktober 2019.

²⁶ Nikma URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Oktober 2019.

²⁷ Nani URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 1 Oktober 2019.

yang dimiliki, apalagi mengerti atau faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menurut sama orang tuanya. Dengan anaknya menikah orang tua akan merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat menolak karena ketika sang anak menolak maka orang tuanya merasa kecewa, ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan lainnya.

Orang tua merupakan panutan bagi anaknya sekaligus guru yang sangat penting bagi perkembangan anak.

Menurut Imam Kelurahan Bukaka H. Muh. Amin (59 Tahun) perkawinan dini tidak bisa di terima di KUA jikalau belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, jika sudah memiliki izin dari Pengadilan Agama barulah bisa melengkapi berkas untuk ke KUA.²⁸

Menurut Imam Kelurahan Lonrae H. Baharuddin (60 Tahun) perkawinan dini jika di pandang dari segi agama tidak ada masalah akan tetapi ada Undang-undang yang mengatur sehingga perkawinan dini tidak boleh dilakukan ketika belum mendapatkan dispensasi di pengadilan, tentunya juga pemerintah memiliki alasan tentang aturan ini sehingga resiko yang diakibatkan oleh pelaku perkawinan dini tidak terlalu beresiko.²⁹

Menurut Imam Kelurahan Tibojong, H. Takwing Mangka (57 Tahun) mengatakan bahwa perkawinan dini lebih berdampak pada mental dan psikologi anak

²⁸H. Muh. Amin Imam Kelurahan Bukaka, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 22 September 2019.

²⁹ H. Baharuddin Imam Kelurahan Lonrae, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 28 September 2019.

dikarenakan belum mampu untuk membendung yang namanya rumah tangga dan juga tingkat perceraianya sangat tinggi.³⁰

Menurut Imam Kelurahan Pallette Umar K. (59 Tahun) perkawinan dini harus melalui pengadilan agama, jika tidak seperti itu kami tidak berani mengambil resiko.³¹

Menurut Imam Kelurahan manurunge Drs. Jafri (59 Tahun) batas usia perkawinan sangatlah penting dikarenakan untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus ada kematangan dari suami maupun istri tidak hanya pada segi fisik akan tetapi juga dalam segi psikologi, kematangan yang dimaksud disini yaitu dari pola pikir yang telah dewasa dan adanya rasa tanggung jawab untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dibuatnya.³²

Menurut Imam Kelurahan Ta' H. Zainuddin Umar (60 Tahun) perkawinan dini bagi pasangan muda sangat berpengaruh bagi kesehatan masing-masing pihak dikarenakan usianya yang masih muda dan alat reproduksinyapun masih sangat rentang terkenanya penyakit. Sehingga pemerintah menerapkan aturan yaitu batas usia perkawinan agar kurangnya resiko perceraian dan rusaknya alat reproduksi.³³

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa perkawinan dini menurut agama boleh saja akan tetapi ada aturan yang menguatkan bahwa perkawinan dini tidak boleh dilakukan karena melihat dari resiko yang akan ditimbulkan nantinya. Sehingga

³⁰ H. Takwing Mangka Imam Kelurahan Tibojong, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 28 September 2019.

³¹ Umar K Imam Kelurahan Pallette, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 28 September 2019.

³² Drs. Jafri Kelurahan Manurunge, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 28 September 2019.

³³ H. Zainuddin Umar Kelurahan Ta', wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 22 September 2019.

masyarakat yang ingin menikah di bawah umur terlebih dahulu harus meminta dispensasi di pengadilan Agama.

Fungsi perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang menganggap perkawinan sebagai sosial budaya yang dapat mengangkat status keluarga ditengah-tengah masyarakat. Prinsip yang demikian ternyata masih cukup besar pengaruhnya, sehingga orang-orang yang stratifikasi ekonomi dan pendidikannya masih rendah, semakin cenderung mendorong putra putri melangsungkan perkawinan usia muda. Dalam masyarakat muda misalnya, budaya mengawinkan anak di usia muda merupakan suatu kebanggaan keluarga, merasa malu jika anak gadisnya terlambat kawin, bahkan ada prinsip yang membudaya bahwa dengan mengawinkan anak berarti telah lepas salah satu tanggung jawab orang tua dan dimaksudkan pula agar seorang menjadi semakin dewasa serta dapat bertanggung jawab secara mandiri.³⁴ Adanya rasa bangga dari orang tua bahwa apabila mereka mengawinkan anaknya ada yang malnjutkan ekonomi keluarga. Sehingga sudah semestinya bahwa tempat tinggal merupakan salah satu yang faktor terjadinya perkawinan dibawah Menurut orang tua pelaku perkawinan dini Faridah (35 Tahun) ialah orang tua menikahkan anaknya di bawah umur karena faktor ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau kekurangan biaya hidupnya. Selain itu orang tua menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarganya.³⁵

³⁴Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2012), h. 112.

³⁵Faridah URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 22 Oktober 2019.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ini masih banyak terdapat perkawinan dini. Hal ini terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat perkawinan yaitu batas usia perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang Perkawinan telah disosialisasikan akan tetapi banyaknya masyarakat yang kurang paham terhadap aturan ini, mengsosialisasikan Undang-undang ini agar masyarakat paham tentang aturan yang mengikat sehingga lambat laun perkawinan dini akan semakin berkurang. Dalam undang-undang tersebut diberikan solusi dispensasi perkawinan dengan alasan-alasan memaksa yang bersifat darurat. Jumlah pernikahan dini di kecamatan tanete riattang dan kecamatan tanete riattang timur dari segi pelaksanaan terhadap pasal 7 dalam undang-undang perkawinan dianggap cukup efektif dikarenakan pada tahun 2018 pelaksanaan praktik perkawinan dini mulai menurun dibandingkan dengan pelaksanaan praktik perkawinan dini dari tahun 2017. Akan tetapi pada tahun 2019 di Kecamatan Tanete Riattang Timur jumlah perkawinan dini berkembang sangat pesat dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak memahami atau memperdulikan aturan tersebut.
2. Sebagian besar yang menyebabkan terjadinya perkawinan dini disebabkan karena ekonomi dan lingkungan. Orang tua menikahkan anaknya karena mereka kurang mengerti atau faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti ini sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak yang hanya

lulus sekolah dasar atau sekolah menengah pertama belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti atau faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menurut sama orang tuanya. Selain itu, perkawinan dini menurut agama boleh saja akan tetapi ada aturan yang menguatkan bahwa perkawinan dini tidak boleh dilakukan karena melihat dari resiko yang akan ditimbulkan nantinya. Sehingga masyarakat yang ingin menikah di bawah umur terlebih dahulu harus meminta dispensasi di pengadilan Agama.

B. Implikasi Penelitian

Setelah penulis menguraikan simpulan diatas, maka dibawah ini dikemukakan implikasi penelitian yang berisikan saran. Adapun saran-saran penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengurangi perkawinan dini dimasyarakat sangat perlu adanya peran aktif dari pemerintah (KUA) yang di naungi Kementerian Agama agar sedini mungkin untuk mengsosialisasikan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar masyarakat paham dengan aturan yang ada tentang pembatasan usia nikah bagi calon pengantin. Meskipun jumlah perkawinan di kecamatan tanete riattang dan tanette rittang timur cukup menurun di tahun 2018 namun tidak seharusnya pemerintah (kementrerian agama) berpuas diri dengan pencapaian tersebut karena cukup efektif bila tetap dilaksanakan sosialisasi dimasyarakat agar terlaksananya perkawinan diusia ideal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 terkait syarat-syarat perkawinan dan batasan usia perkawinan.

2. Bagi orang tua sangat perlu untuk mengetahui tentang nikah ideal, jangan hanya melihat anak-anak yang sudah beranjak dewasa kemudian langsung berfikir untuk menikahkan anak. Hal ini dapat menjadi sebuah dilema bila segera dan ingin melangsungkan sebuah perkawinan. Orang tua sangat patut dan perlu berperan aktif dalam menentukan masa depan anak agar si buah hati tidak dalam kondisi terdesak untuk melakukan perkawinan

DAFTAR RUJUKAN

Al-quran dan al-Karim

Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, Bandung: P.T Alumni, 2012, h. 121.

Ahmad, Abd. Kadir. *Sistem Perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*. Makassar: INDOBIS Publishing, 2006.

Akmal, "Problematika Dan Tantangan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kabupaten Bone Studi kasus KUA kecamatan Awangpone" Skripsi Program Sarjana Hukum Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, Kabupateen Bone, 2017.

Almansur, M. Djunaidi Ghony dan Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2014.

Arviana URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.

Ayuwati URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.

Bahar, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Garapindo Persada, 2003.

CD al-Maktabah al-syamilah, *Sunnah Ibnu Majah*, Juz. 5, No. Hadis: 1836.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Apollo, 1997.

Data Perkawinan dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, 2019.

- Data Perkawinan dini di KUA Kecamatan Tanete Riattang, 2019.
- Departemen Agama R.I. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Keagamaan Islam, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dg Seri URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.
- Dr. Sonny Dewi Judiasih, Dkk, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Drs. H. Mappasere dan KM. Abd. Samad Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur, wawancara, *di KUA Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur* 24 September 2019.
- Drs. H. Mappasere kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang, wawancara, *di KUA Kecamatan Tanete Riattang*, 24 September 2019.
- Drs. Jafri Kelurahan Manurunge, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 30 Desember 2019.
- Drs. Pirman, *Data-data profil KUA kecamatan tanete riattang timur*, jumat 25 maret 2016.
- Eoh. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek Raja: Jakarta: Grafindo Persada, 1996.
- Faridah URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.
- H. Baharuddin Imam Kelurahan Lonrae, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 29 September 2019.
- H. Muh. Amin Imam Kelurahan Bukaka, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 29 September 2019.

- H. Takwin Imam Kelurahan Tibojong, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 29 September 2019.
- H. Zainuddin Umar Kelurahan Ta', wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 30 Desember 2019.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munukahat Khitbah, Nikah dan Talak* Jakarta: Hamzah, 2011.
- Hj. Rahmatiah HL, *Pernikahan Usia Muda, Peran PPN, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*, *al-daulah jurnal*, Vol.5, No.1, Juni 2016.
- Hj. Rahmatiah HL. (2016). *Pernikahan Usia Muda, Peran PPN, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur*, *al-daulah jurnal*, Vol.5, No.1.
- Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo" Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, 2017.
- Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo" Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar, 2017.
- Iswandi, "Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Amali Kabupaten Bone" Skripsi, Program Sarjana Hukum Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone, kabupaten Bone, 2017.
- Judiasih Dkk, Dr. Sonny Dewi, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. X; Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014.

- KM. Abd. Samad kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur, wawancara, *di KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur*, 24 September 2019.
- Latif, Syarifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia Buku I. Watampone: CV Berkah Utami, 2010.
- Latif, Syarifuddin. Status Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah dan Anaknya Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2012.
- Manuaba, Ida Bagus Gde. Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk pendidikan Bidan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 1996.
- Marzuki, Pater Mahmud. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Pramedia Group, 2010.
- MK, Anshary. Hukum Perkawinan di Indonesia masalah-masalah Krusial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nurfadillah URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.
- Oktavia URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.
- Prastowo, Andi. Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis & Praktis. Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Ramulyo, Mohd. Idris. Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta Selatan: Bumi Aksar, 2004.

- Ridwan, dkk., Pedoman Makalah dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone. Watampone: Pusat Penjaminan Mutu (P2M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone, 2016.
- Rofiq, H. Ahmad. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grpindo Persada, 2005.
- Shahrur, Muhammad. Metodologi Fiqih Islam Kontemporer. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat, (Selanjutnya disebut "wawasan"). Jakarta: Mizan, 1996.
- Soemiati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan). Yogyakarta Liberty, 1982.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D Bandung: Al Fabeta, 2011.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. Bandung: Al Fabeta, 2014.
- Sukma URT, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.
- Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2005.
- Syahara Iklima URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tim Redaksi, Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Umar K Imam Kelurahan Palette, wawancara, *Tokoh Masyarakat*, 29 September 2019.

Umar, Husain. *Research Methods In Finance And Banking*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Usamah, Abu Hafsh. *Panduan Lengkap Nikah Dari "A" Samapai "Z"*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang.

Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur.

Yucu, wawancara, *Orang Tua Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.

Yusni URT, wawancara, *Pelaku Perkawinan dini*, 15 Juni 2020.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE**

Jln. Hos Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Sul-Sel, 92733-Telepon: (0481) 21395 Fax: (0481) 21395

Nomor : B-2261/In.33/TL.01/IX/2019

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada

Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone

Di-

Watampone

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Program Strata Satu Jurusan SYARIAH DAN HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE :

Nama : ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI
Tempat / Tanggal Lahir : PANGKAJENNE, 1997-09-24
NIM : 01151079
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

Bermaksud melakukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul :

"PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANETE RIATTANG DAN KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR)"

Pembimbing : 1. PROF. DR. H. SYARIFUDDIN LATIF, M.HI.
2. DRA. HASMA, M.HI.
Waktu Penelitian : 20-09-2019 S/D 21-10-2019
Tempat Penelitian : KUA KEC. TANETE RIATTANG DAN KUA KEC. TANETE RIATTANG TIMUR KAB. BONE

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kebijaksanaannya memberikan izin kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Watampone, 20 September 2019

A.R. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
Lembaga

Dr. NURSYRWAN, S.AG., M.PD.
NIP. 197305261998021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas SYARIAH DAN HUKUM ISLAM IAIN Bone
2. Ketua Program Studi HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH) IAIN Bone
3. Kepala Subbagian Administrasi Akademik IAIN Bone
4. Pembimbing 1 dan 2
5. Arsip

PEDOMAN WAWANCARA

PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 JO UNDNAG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DIMASYARAKAT (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

1. Apakah bapak sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang Perkawinan di bawah umur?
2. Bagaimana respon masyarakat terkait sosialisasi Perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana cara mengurangi terjadinya Perkawinan di bawah umur?
4. Apakah ada perbedaan antara CATIN yang berusia di atas batas usia Perkawinan dengan CATIN yang berusia di bawah batas usia yang sudah ditentukan?
5. Apakah yang menyebabkan CATIN menikah muda?
6. Apa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda?
7. Bagaimana pandangan masyarakat melihat CATIN yang menikah di bawah umur?
8. Berapa batas usia Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan?
9. Dalam setiap tahun berapa jumlah Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Tanete Riattang Timur pada tahun 2017 dan 2018?
10. Berapa jumlah Perkawinan di bawah umur di setiap Kelurahan pada tahun 2017 dan 2018?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Mappasere
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 September 2019

Informan,

Drs. H. Mappasere

Nip. 19621231 199203 1 010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Andi Rabihatun Nurul Choshari lahir pada tanggal 24 September 1997 di kabupaten Sidrap tepatnya di kelurahan pangkajenne . dan beralamat di kelurahan waetuwo, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, Sulawesi Selatan. Merupakan anak Kedua dari pasangan Ayah Alm. Drs. Andi Abd. Cholik dan Ibu Andi Sahari Bulan. Penulis memulai pendidikan Taman Kanak-kanak/TK di TK Nurul Hidayah Panyula pada tahun 2002, setelah tamat tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan dasar di sebuah Madrasah yang ada di kelurahan panyula yaitu Madrasah Ibtidayah No. 5 Panyula pada tahun 2003 kemudian pindah sekolah pada tahun 2008 di SD Neg. 42 Waetuwo dan tamat pada tahun 2009, dan kemudian melanjutkan pendidikan tingkat pertama di SMP Neg. 1 Awangpone pada tahun 2009 kemudian pindah sekolah pada tahun 2010 di SMP Neg. 1 Maros dan tamat pada tahun 2012. Dan melanjutkan pendidikan tingkat atas di Yayasan Tridharma Maros pada tahun 2012 dan pindah sekolah pada tahun 2014 di SMK Neg. 2 Watampone dan tamat pada tahun 2015. Saat ini penulis masih mengikuti proses perkuliahan di salah satu perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bone yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun pengalaman organisasi penulis yaitu pernah menjadi anggota palang merah remaja di Yayasan Tridharma Maros dan juga pernah menjadi anggota bela diri keras arif dahlan bekora jit kundo di SMKN 2 Watampone dan aktivis di salah satu organisasi yang ada di IAIN Bone yaitu KSR-PMI Unit IAIN Bone.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



16.



17.



18.



19.



20.



21.



22.



23.



24.



25.



26.



27.



28.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KM. Abd. Samad, S. Ag., M.H.
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur
Alamat : Tokaseng, Kec. Tellu Siattinge

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 September 2019
Informan,

KM. Abd. Samad, S. Ag., M.H.
Nip. 19641231 200003 1 019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Muh. Amin
Pekerjaan : Imam Kelurahan Bukaka
Alamat : Bukaka

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 September 2019

Informan,

H. Muh. Amin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Zainuddin Umar

Pekerjaan : Imam Kelurahan Ta'

Alamat : Jl. MH. Tamrin

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari

Nim : 01151079

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)

Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 September 2019

Informan,

H. Zainuddin Umar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Jafri
Pekerjaan : Imam Kelurahan Manurunge
Alamat : Jl. Andalas

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

Drs. Jafri

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Baharuddin
Pekerjaan : Imam Kelurahan Lonrae
Alamat : Lonrae

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

H. Baharuddin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Takwing Mangka
Pekerjaan : Imam Kelurahan Tibojong
Alamat : Tibojong

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

H. Takwing Mangka

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar
Pekerjaan : Imam Kelurahan Pallette
Alamat : Kampung Tengah

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 28 September 2019

Informan,

Umar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Maccedde, Kel. Bajoe

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Nurfadillah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Maccedde, Kel. Bajoe

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Sukma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desi Ratmasari
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Palette

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Desi Ratmasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. KH. Syamsuddin, Kel. Lonrae

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Yusni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arviana Bahar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kel. Manurunge

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Arviana Bahar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahara Iklima Barkling
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. A. Ali PT Cenrana, Kel. Masumpu

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Oktober 2019

Informan,

Syahara Iklima Barkling

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayuwati Umar
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Alamat : Jl. Rusa, Kel. Bukaka

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Oktober 2019

Informan,

Ayuwati Umar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nikma
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. KH. Syamsuddin, Kel. Lonrae

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsyiyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Nikma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kelurahan Palette

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 1 Oktober 2019

Informan,

Nani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kel. Manurunge

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 15 Oktober 2019

Informan,

Bahar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faridah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. A. Ali PT Cenrana, Kel. Masumpu

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Dini Di Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Oktober 2019

Informan,

Faridah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dg Seri
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Rusa, Kel. Bukaka

Benar telah melakukan wawancara dengan saudara:

Nama : Andi Rabihatun Nurul Choshari
Nim : 01151079
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*)
Judul : Pengaruh Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Terhadap Pernikahan Dini Dimasyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Tanete Riattang Dan Kecamatan Tanete Riattang Timur)

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 22 Oktober 2019

Informan,

Dg Seri



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 3 Watampone Telp. (0481) 25056

IZIN PENELITIAN

Nomor: 070/12.1432/IX/IP/DPMPTSP/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI**
NIP/Nim/Nomor Pokok : 01151079
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Waetuo Kec. Tanete Riattang Timur
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bone

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :

“ PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANETE RIATTANG DAN KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR)”

Lamanya Penelitian : 19 September 2019 s/d 19 Oktober 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. MUHAMMAD AKBAR, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19660717 198603 1 009

Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di Watampone.
2. Ketua DPRD Kab. Bone di Watampone.
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Bone di Watampone.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bone di Watampone
5. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanete Riattang di Salokae
6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanete Riattang Timur di Lonrae
7. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANETE RIATTANG

Jl. S. Kapuas Kel. Bukaka No. 01 Kode Pos 92712 Kab. Bone

Blog <http://kuataneteriattang.blogspot.com> Email: kua.taneteriattang_bone@gmail.com

KABUPATEN BONE – SULAWAESI SELATAN

SURAT PERNYATAAN SIAP MENERIMA

Nomor : B-440/Kua.21.30.21/Pw.01/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Menyatakan bahwa Mahasiswa :

Nama : ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI
NIM : 01151079
Pekerjaan : MAHASISWA
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Nomor HP : 085 342 155 766
Alamat : KELURAHAN WAETUO

dengan judul penelitian : **PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANETE RIATTANG DAN KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR)**

Siap diterima untuk melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Demikian Surat Pernyataan ini dan diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Watampone, 19 September 2019

Kepala,

Drs. H. MAPPASERE



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR
Jl. Kesehatan Kel. Bajoe Kode Pos 92716 Kab. Bone
<https://kuataneteriattangtimur.blogspot.com/> email: kuataneteriattangtimur@kemenag.com
KABUPATEN BONE – SULAWESI SELATAN

SURAT PERNYATAAN MENERIMA
Nomor : B-176/Kua.11.01/Kp.031/IX/2019

Yang bertanda tangan dibawa ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Menyatakan bahwa Mahasiswa :


Nama : ANDI RABIHATUN NURUL CHOSHARI
NIM : 01151079
Pekerjaan : MAHASISWA
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Nomor HP : 085 342 155 766
Alamat : KELURAHAN WAETUO

Dengan judul penelitian: **PENGARUH BATAS USIA PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANETE RIATTANG DAN KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR).**

Siap diterima untuk melaksanakan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone.

Demikian Surat Pernyataan ini dan diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Watampone, 19 September 2019
Kepala,


KM. ABD. SAMAD, S.Ag., M.H.
Nip. 19641231 200003 1 019